

KEPUTUSAN
PLT KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM
BIOLOGI KESEHATAN
NOMOR : HK.02.03/B.IX.2/3784/2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PLT KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1279/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan informasi dan dokumentasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
- c. Keputusan Plt. Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan;
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/KMK.05/2010 tentang Penetapan BBLK Makassar pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PLT KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan PPID Pelaksana Unit Pelayanan Teknis Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : PPID Pelaksana Unit Pelayanan Teknis Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, terdiri atas:
- PPID Pelaksana;
 - Koordinator Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf (a) bertanggung jawab dalam:
- Pemberian layanan informasi publik di lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan;
 - Penyusunan Daftar Informasi Publik dan diseminasi Informasi Publik;
 - Penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan; dan
 - Penyusunan laporan tahunan pelaksanaan Pengelolaan Layanan Informasi Publik.
- KEEMPAT : Koordinator Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf (b) bertugas mengoordinasikan:
- Penyebarluasan informasi publik secara berkala, serta merta dan penyediaan informasi publik yang tersedia setiap saat;
 - Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - Pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi;
 - Penyediaan kelengkapan SOP, maklumat layanan, standar layanan, jadwal petugas, formulir, dan buku registrasi;
 - Pendokumentasian permohonan informasi publik;
 - Penyelenggaraan fungsi perencanaan, penyediaan, dan pengembangan sarana, prasarana sistem informasi PPID; dan
 - Penyampaian laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi.
- KELIMA : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf (c) bertugas:
- Membantu PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

- b. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, serta memberikan layanan informasi publik; dan
- c. Melakukan tindak lanjut terkait dengan permohonan informasi dari masyarakat.
- d. Menyediakan Daftar Informasi Publik;
- e. Menyediakan dokumen/arsip sebagai referensi jawaban atas permohonan informasi; dan
- f. Melakukan pemutakhiran informasi publik sesuai dengan jenis dan masa retensi berlaku.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas PPID Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan adanya keputusan Plt. kepala yang terbaru dan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 April 2024

Plt. Kepala
Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan

}{ttd}

dr. Darmawali Handoko, M.Epid
NIP 196911252002121003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PLT KEPALA BALAI
BESAR LABORATORIUM
BIOLOGI KESEHATAN
NOMOR :
HK.02.03/B.IX.2/3784/2024
TANGGAL : 4 April 2024

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI
BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN**

- | | | |
|------|--|---|
| I. | PPID Pelaksana | : dr. Darmawali Handoko, M.Epid |
| II. | Koordinator Layanan
Informasi dan Dokumentasi | : Budiyanto, ST, M.Tr.AP |
| III. | Petugas Layanan Informasi
dan Dokumentasi | : Subangkit, M.Biomed
Eka Pratiwi, S.Si, M.Biomed
Daryanto, ST
Yuswanto, ST
Yakub Gunawan, ST
Farida Kusumaningrum, SKM,MKM
Wirayudha Suhendra, S.Si
Markus Evan Anggia
Nurul Syiffa Adinda |

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 April 2024

Plt. Kepala
Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan



dr. Darmawali Handoko, M.Epid
NIP 196911252002121003